



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PATI
UPTD PUSKESMAS GABUS I

Jl.Gabus – Tlogoayu Km.1 Kode Pos 59173
Telp.(0295) 4102782 E-mail : pusk.gabus1@gmail.com

STANDAR PELAYANAN
IMUNISASI

- A. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery).

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis (RM) pasien
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas memanggil pasien sesuai nomer urut antrian. 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan RM. 3. Petugas melakukan anamnese. 4. Petugas melakukan pengukuran suhu,BB dan TB. 5. Petugas memeriksa buku KIA untuk menentukan jenis Imunisasi. 6. Petugas memberikan imunisasi.
3.	Jangka waktu pelayanan	5-10 menit
4.	Biaya/tarif	Tidak Di kenakan biaya
5.	Produk pelayanan	1. Pelayanan imunisasi bayi dan batita 2. Pelayanan imunisasi bagi calon pengantin 3. Pelayanan vaksinasi Covid-19 4. Pembuatan sertifikat Imunisasi.
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan Kepada : Kepala UPTD Puskesmas Gabus I Kabupaten Pati. 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via : a. Telepon : (0295) 4102782 b. E-mail : pusk.gabus1@gmail.com c. Instagram :

		https://www.instagram.com/puskesmasgabus1.pati d. Kotak saran
7.	Waktu pelayanan	Untuk Imunisasi Calon Pengantin : Senin – Kamis : 07.30 – 13.00 WIB Jumat : 07.30 – 11.00 WIB Sabtu : 07.30 – 12.00 WIB Untuk Imunisasi Bayi dan Batita sesuai jadwal.

B. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*).

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas. 4. Peraturan Bupati Pati Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruang pemeriksaan 2. Ruang tunggu 3. Alat medis pendukung 4. Bahan Medis pendukung
3.	Kompetensi pelaksana	Tenaga dokter/perawat/Bidan yang sudah memiliki STR / SIPB
4.	Pengawasan internal	1. Supervisi atasan langsung 2. Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas
5.	Jumlah pelaksana	1. Dokter umum : 1 orang 2. Bidan : 2 orang 3. Admin : 1 orang
6.	Jaminan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman dan

	pelayanan	dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan).
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang Rekam Medis pasien dijamin kerahasiannya 2. Peralatan medis yang digunakan dijamin sterilisasinya 3. Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluarsa)
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

Mengetahui,

Kepala UPTD Puskesmas Gabus I



dr. Pamuji Djoko Widodo, M.Si.

NIP. 196610112002121003